



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KAUR  
TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN  
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**SELASA, 2 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kaur Tahun 2020

**PEMOHON**

Agusrin Maryono, M. Imron Rosyadi (Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021)  
Gusril Pausi, Medi Yuliardi (Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Provinsi Bengkulu  
KPU Kabupaten Kaur

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu,  
Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Selasa, 2 Februari 2021, Pukul 14.04 WIB – 15.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**AA Dian Onita  
Achmad Dodi Haryadi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Zetriansyah
2. Yasrizal Yahya

**B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021:**

- A. Yamin

**C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Arkan Cikwan
2. Jecky Haryanto

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Misbahuddin Gasma
2. Novran Harisa

**E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Raden Liani Afrianty
2. Robert Marpaung

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 44/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Satria Budhi Pramana
2. Puspa Wulandari

**G. Termohon:**

1. Eko Sugianto (KPU Bengkulu)
2. Meixxy Rismanto (KPU Kabupaten Kaur)
3. Irpanadi (KPU Kabupaten Kaur)

**H. Bawaslu**

1. Dodi Herwansyah (Bawaslu Provinsi Bengkulu)
2. Halid Saifullah (Bawaslu Provinsi Bengkulu)
3. Parsadan Harahap (Bawaslu Provinsi Bengkulu)

4. Patimah Siregar (Panwaslu Provinsi Bengkulu)
5. Toni Kuswoyo (Bawaslu Kabupaten Kaur)
6. Natijo Elem (Bawaslu Kabupaten Kaur)
7. Oyon Zupra (Bawaslu Kabupaten Kaur)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 78/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 dengan agenda Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pemohon. Kita langsung saja, silakan Pemohon Nomor 78/PHP.BUP-XIX/2021 Provinsi Bengkulu untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.BUP-XIX/2021: A. YAMIN**

Terima kasih, Pimpinan. Perkenalkan saya (...)

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon, Pemohon.

**4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.BUP-XIX/2021: A. YAMIN**

Oh, Pemohon.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Kaget saya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.BUP-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Pemohon, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.BUP-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA**

Saya dari Pemohon, Kuasa Hukum dari Pemohon atas nama Yasrizal, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yasrizal saja?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.BUP-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA**

Sama Zetriansyah, tapi lagi menyiapkan daftar bukti, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, baik. Ya, alat buktinya itu supaya diselesaikan sebelum sidang ini berakhir.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.BUP-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA**

Siap, Yang Mulia!

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Kemudian, Pemohon Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Saya, Misbahuddin Gasma, kemudian hadir Dr. Novran Harisa. Terima kasih, Yang Mulia

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Nah, sekarang baru Termohon. Silakan Termohon Nomor 78/PHP.BUP-XIX/2021.

**16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.BUP-XIX/2021: A. YAMIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya A. Yamin, S.H., M.H., sebagai Kuasa Hukum KPU Provinsi Bengkulu, Pihak Termohon. Kami juga hadir Prinsipal dari Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Bapak Eko Sugianto. Sekian, Pimpinan. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kemudian Termohon Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021?

**18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: RADEN LIANI AFRIANTY**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Hadir secara luring, saya Kuasa Hukum Termohon dari KPU Kabupaten Kaur, Raden Liani Afrianty beserta Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Kabupaten Kaur, Bapak Irpanadi S.Ikom., dan hadir juga secara daring Ketua KPU Kabupaten Kaur, Bapak Meixxy Rismanto, S.E., beserta Kuasa Hukum, Bapak Robert Marpaung, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait Nomor 78 /PHP.BUP-XIX/2021?

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.BUP-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, saya Arkan Cikwan, S.H., dan di belakang saya Jecky Haryanto, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pihak Terkait Kabupaten Kaur?

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: SATRIA BUDHI PRAMANA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Kabupaten Kaur, saya sendiri Satria Budhi Pramana bersama rekan saya Puspa Wulandari. Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sekarang Bawaslu, silakan Bawaslu Provinsi Bengkulu!

**24. BAWASLU PROVINSI BENGKULU: DODI HERWANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir secara langsung pada hari ini saya sendiri Dodi Herwansyah dan didampingi rekan saya, Halid Saifullah, masing-masing Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu. Di samping itu juga, hadir secara zoom di Gedung Bawaslu RI hadir Parsadan Harahap, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Patimah Siregar, anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Bawaslu Kabupaten Kaur?

**26. BAWASLU KABUPATEN KAUR: NATIJO ELEM**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Kaur, saya Natijo Elem Anggota Bawaslu. Hadir juga secara langsung Toni Kuswoyo, S.Sos., Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur. Dan secara daring dari Bawaslu RI, Oyon Zupra, anggota Bawaslu Kabupaten Kaur. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, acara selanjutnya, Termohon untuk Provinsi Bengkulu menyampaikan jawaban, resume, artinya jangan dibaca semua, mungkin enggak keburu waktunya. Waktunya cuma 10 menit, silakan!

**28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.BUP-XIX/2021: A. YAMIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Perihal jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu terhadap permohonan dengan Perkara Nomor 78/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor Urut 3, Agusrin M. Najabuddin dan Imron Rosyadi.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Saya bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/PY.02.1-SU/17/Pemprov/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 dalam hal ini memberi Kuasa kepada saya sendiri A. Yamin, S.H., M.H., DD. Syafutra Amir, S.H.,



M. Amir Ruliansyah, S.H., M.H., Walid Al Akbar, S.H., kemudian semua adalah Advokat Kuasa Hukum pada Kantor Omeng Law Office and Partner. Yang beralamat Jalan Timur Indah II gang 3 No. 45A, Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat, sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama, termohon mengucapkan terima kasih atas perkenaan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon.

## **29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kuasa Pemohon ... Kuasa Termohon. Anda waktunya terbatas, ya. Jadi ambil saja pokok-pokoknya dari yang Anda tulis ini, ya. Itu enggak usah ditulis ucapan terima kasih, sudah. Kita sudah paham semua jawabannya.

## **30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Terima kasih. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

### **1. Dalam eksepsi:**

#### **1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan pada peraturan Perundang Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Melainkan, Pemohon mengedepankan mengenai pelanggaran dan sengketa lainnya pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan Pemohon tidak secara detail dan terperinci mengendalikan mengenai terjadinya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 135 ayat ... 3 ... 135 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud A. Pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Dalam hal ini, mengenai pelanggaran dan sengketa lainnya, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa, berdasarkan fakta peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 Kedudukan Hukum, Legal Standing Pemohon.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing ) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 (..)

### **31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kuasa Termohon, Anda baca semua, ndak selesai. Ambil anu saja ... ringkasannya. Angka-angkanya saja, persentasenya di situ.

### **32. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi waktunya tadi saya sudah katakan sekitar 10 menit. Nah, ini kalau baca seperti itu ya, bisa 1 jam. Silakan!

**33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Dilanjutkan, Yang Mulia.

Yang dimohonkan oleh Pemohon didasarkan atas fakta peraturan dan perundangan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah ter ... terakhir dengan Undang-Undang Nomor ... Nomor 6 (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Anggap dibacakan saja. Dianggap dibacakan, langsung perolehan persentasenya saja. Di situ saja. Yang angka 1 itu, ya, persentasenya berapa.

**35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Baiklah, dilanjutkan Yang Mulia. Rincian pero ... perolehan suara, ya, di bagan;

Nomor 1 Helmi Hasan, pasangan Nomor Urut 01 Helmi Hasan-H. Muslihan Diding Soetrisno=328.364 suara.

DR. H. Rohidin Mersyah, M.M.-DR. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si.=418.080 suara.

Kemudian Nomor Urut Pasangan 03 Agusrin Maryono dan Dr. Ir. Imron Rosyadi berjumlah= 268.316 suara. Total suara sah=1.014.760 suara. Selisih suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. H. Rohidin Mersyah dan Dr. Rosjonsyah dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Agusrin Maryono dan Dr. Imron Rosyadi selaku Pemohon adalah 418.080 suara miliki pasangan calon ... pasangan calon perolehan suara terbanyak 268.316 suara milik Pemohon sama dengan=149.764 suara. Dengan demikian, selisih suara Pemohon telah melewati 1,5% dari jumlah total suara sah, yaitu=15.222 suara. Dengan demikian, Pemohon telah sangat jauh melewati ambang batas suara yang disyaratkan dalam pengajuan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (1) huruf b.

3. Berdasarkan salinan putusan nomor 2/PHP.BUP-XV/2017 halaman 102 poin 3.3 ... 13, Pemohon tidak memenuhi keterangan pengajuan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak

memiliki kedudukan hukum (legal standing) beralasan menurut hukum (Bukti T-103).

Dengan demikian, menurut Termohon permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (...)

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya saja.

**37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Dan seterusnya.

1.3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagai ... Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan berdasarkan Pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "Dalam hal pengajuan permohonan (...)

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Lewat saja itu. Lewat saja.

**39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Siap, Yang Mulia.

1.4 Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel), 1.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar. Saudara belum pernah, ya, beracara untuk ini, ya. Jadi, Anda yang dimaksudkan diteruskan itu yang nama undang-undang itu Anda dianggap dibacakan.

**41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Siap.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi Anda baca itu.

**43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Siap, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal 19 Desember itu yang ada bold-bold itu baca.

**45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Siap, Yang Mulia.

1.4. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mengikuti pedoman lampiran 1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan mengenai pokok-pokok permohonan yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Objek yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas dalam hal ini terdapat beberapa keputusan KPU Provinsi Bengkulu selaku Termohon yang dipersalahkan. Yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah

keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil, akan tetapi permohonan mempersoalkan keputusan KPU Provinsi Bengkulu selaku Termohon mengenai penetapan pasangan calon. Dengan demikian, jelas terlihat ketidaksesuaian para ... cara berpikir serta alur dan mekanisme yang dipahami oleh Pemohon di dalam menyusun petitum permohonannya.

4. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan tidak terdapat dalil keberatan secara mendetail dari permohonan Pemohon mengenai hasil penghitungan suara. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas seperti kapan dan di mana, serta bagaimana cara terjadinya pengerusakan surat suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan yang ... dan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Termohon tidak jelas (obscuur libel) atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Dalam pokok permohonan.

Dilanjutkan, Yang Mulia. Bahwa terhadap jawaban dalil permohonan Pemohon poin 4.1 mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang menetapkan status tidak memenuhi syarat TMS terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3, Agusrin Maryono Najamuddin-Imron Rosyadi dengan pertimbangan yang sangat dangkal adalah tidak benar. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Terakhir, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ke-3 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang dimulai sejak tanggal 4 – 6 September 2020 sebagaimana tertulis di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bukti T.105.
- b. Bahwa Termohon menerima berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi pada tanggal 6 September 2020, Bukti T.06
- c. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Termohon bersama kelompok kerja (pokja), pendaftaran dan penetapan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 telah melakukan penelitian dokumen keabsahan persyaratan bakal pasangan calon, Bukti T.107
- d. Bahwa 9 – 10 September 2020 Termohon bersama kelompok kerja pendaftaran dan penetapan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh bakal calon atas nama Agusrin Maryono terkait status bakal calon atas nama Agusrin Maryono sebagai mantan terpidana ke Lapas 1 Sukamiskin, bala ... Balai pemeriksaan pemeriksaan kelas 1 Bandung, serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bukti T.08. didapati fakta-fakta berupa:
  - 1) Dilakukan klarifikasi terhadap surat keterangan balai permasyarakatan kelas 1 Bandung Nomor W11.PAS.PAS.31.PK.01.05.06-234 tertanggal 2 Januari 2017 tentang laporan pengakhiran masa bimbingan klien PB atas nama Agusrin M. Najamuddin. Yang mana isinya menjelaskan bahwa pada Senin, 12 Desember 2016 masa bimbingan diakhiri dengan hasil klarifikasi menyatakan bahwa surat ini adalah benar. Berita Acara Klarifikasi ditandatangani oleh Kepala Balai Perasyarakatan kelas 1 Bandung, Bambang Ludiro S.Sos, M.H., pada tanggal 9 September 2020
  - 2) Dilakukan klarifikasi terhadap Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-33.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana yang menyatakan masa percobaan berakhir pada 12 Desember 2016. Serta Surat Pembebasan Bersyarat yang dikeluarkan oleh Lembaga Perasyarakatan kelas

1 Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3203 tanggal 6 November 2014 yang menyatakan tanggal bebas akhir pada tanggal 12 Desember 2015. Dengan hasil klarifikasi adalah benar atas bukti klarifikasi tersebut, Kepala Lembaga Perasyarakatan kelas Sukamiskin ... kelas 1 Sukamiskin, Thurman Hutapea SM Hutapea mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W11.PAS.1-PK.01.01.02 tanggal 9 Desember 2020 dengan menyatakan Agusrin Maryono bebas murni tanggal 12 Desember 2015 dan menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 6 November 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016

3) Dilakukan klarifikasi pada tanggal 10 Desember ... 10 September 2020 terhadap berkas putusan perkara Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat Nomor Register 2113/pit.B/2010/PN.Jakarta (...)

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begini begini, saudara Kuasa Pemohon. Saudari dibaca semua satu-satu enggak akan selesai.

**47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Siap, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saya ... tidak punya ini ya ... ringkasannya? Jadi gini, misalnya judul tadi enggak usah dibaca semua, dan seterusnya dianggap dibacakan. Begitu caranya, ya?

**49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Siap, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sekarang saudara baca ini, saya tuntun ini



**51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Siap.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya? Yang E langsung diambil saja poinnya. Ini, dikarenakan masih terdapat itu ... baca dikarenakan itu. E, dikarenakan, ayo. Yang pokok-pokoknya, nanti enggak selesai, diambil poin-poin pentingnya saja, Mas. Nanti tolong ya untuk berikutnya, ya?

**53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Siap, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kuasa Hukum untuk yang berikutnya dari KPU. Pokok-pokoknya, jadi bisa mencakup semuanya, ya? Begitu juga untuk yang lain, ya? Pihak Terkait termasuk Bawaslu, jadi kita bisa mengefektifkan waktu. Jangan dibaca semuanya.

**55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Terima kasih, Yang Mulia, dilanjutkan. Dikarenakan masih terdapat kekurangan, maka Termohon meminta dokumen agar diperbaiki ... dilengkapi berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun (...)

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya (...)

**57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Dan seterusnya.

- f. Bahwa pada Rabu, 16 September 2020 Pemohon melalui petugas penghubung telah menyampaikan Dokumen Perbaikan Bersyarat Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Bukti T-010.

- g. Bahwa pada tanggal 22 September 2020, Termohon bersama kelompok kerja pendaftaran dan penetapan bakal pasangan calon telah melaksanakan rapat penelitian dokumen perbaikan pasangan calon.
- h. Bahwa pada tanggal 23 September, Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan keputusan menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat dikarenakan Pemohon belum melewati jangka waktu bebas 5 tahun pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model BA.HP-perbaikan-KWK Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/2000 ... 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon beserta pemilu ... Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Bukti T-11 dan T-012.
- i. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemohon mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan nomor register 001/PS./17/X/2020 proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Provinsi Bengkulu dilaksanakan secara daring tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 13, dan 17 Oktober 2020. Bukti T-013 dan T-0 ... 14.
- j. Bahwa tanggal 17 Oktober 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu membacakan putusan Nomor register 001 (...)

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya.

**59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Dan seterusnya.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukti T-15.

**61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Bukti T-15. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor register 01/PS.register/17/X/2020

pada tanggal 19 September 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ... Provinsi Bengkulu dengan menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1475/PL.02.3-BA/Provinsi/2020. Bukti T-16. Dan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka penetapan nomor urut dan pan ... penandatanganan pakta integritas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana (...)

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya.

**63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Dan seterusnya.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya, saja.

**65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

m. Bahwa pada tanggal 16 November, Termohon mengikuti sidang dan seterusnya (...)

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Seterusnya, saja.

**67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

m. Bahwa pada tanggal 16 23 November, Termohon mengikuti sidang dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu DKPP Republik Indonesia (...)

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya.

**69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Dan seterusnya.

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

T-18, T-19, dibacakan begitu.

**71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Bukti T-18 dan T-19.  
n. bahwa terse (...)

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

DKPP. Jadi singkat saja. Bahwa terhadap sidang DKPP, gitu.

**73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Terhadap sidang DKPP bukti T-20.

Dua, bahwa terhadap jawaban dalil Pemohon, Pemohon poin 42 ... 4.2 yang mendalilkan penyelenggaraan pemilu mencoba menjegal dan menerapkan standar yang subjektif adalah tidak benar.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon tidak dapat melakukan penjegalan dan tidak pernah menghambat serta menjalankan regulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon telah menjalankan tahapan Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 secara profesional independent sesuai dengan waktunya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, selaku Termohon telah memberikan fasilitas yang sama dan adil dengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur lainnya se ... semisal alat peraga kampanye KPK ikut (...)

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya.

**75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Dan seterusnya. Bukti T-021 dan T-022.

3. Bahwa terhadap jawaban dalil Pemohon, permohonan Pemohon poin 4.3 yang mendalilkan bahwa petahan ... Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyalahgunakan jabatan dan kewenangan sebagaimana kepala daerah diduga menggunakan apb ... APBN dan penanganan Covid-19 untuk se ... untuk sarana kampanye dan poin 4.4 yang mendalilkan ada pemberian uang dan ... dalam amplop, pembagian kain, sabun kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah bukan merupakan kewenangan Termohon. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bukti ... dilanjutkan poin 4.
4. Bahwa terhadap jawaban dalil permohonan pem ... Pemohon poin 4.5 yang menyatakan telah menjadi ... telah terjadi kecurangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, selaku Termohon telah menyelenggarakan segala tahapan dengan jujur, adil, dan transparan. Bah ... bahwa terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi memiliki e-KTP. Maka mekanisme yang dilakukan adalah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18 ...

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya (...)

**77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Dan seterusnya. Dianggap dibacakan, kemudian bukti P-023 Vide T.02, T.24 dan T.25.

5. Bahwa terhadap jawaban dalil permohonan Pemohon poin 4.6 yang mendalilkan partisipasi politik yang mencapai hanya 54% saja dan poin 4.7 yang mendalilkan penyelenggaraan ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara, ada pembenaran adalah tidak benar, hanya berdasar anggapan dan asumsi dari Pemohon saja.

Poin A, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa partisipasi politik di Kota Bengkulu hanya mencapai 54%, faktanya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon berdasarkan formulir Model

D.Hasil Provinsi-KWK partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 di Kota Bengkulu adalah 61,86%.  
Bukti T-26.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kuasa Termohon, waktu anda panjang sekali, sudah habis ya, langsung petitum saja.

**79. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan ke petitum.

III. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam esepsi.

mengabulkan dan menerima eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17-Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 formulir Model D hasil provinsi-KWK.
4. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
  1. Nama pasangan calon, Helmi Hasan-H Musliam Diding Sutisno, perolehan suara=328.364 suara.
  2. Nama pasangan calon, Dr. Rohidin Mersya-Dr. Rosjonsyah, perolehan suara=418.080 suara.
  3. Nama pasangan calon, Agusrin Maryono-Imron Rosyadi=268.316 suara

Total suara sah, 1.014.760 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditanda tangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Langsung, Pihak Terkait. Waktu 10 menit ya. Ambil ... ini nya saja ... poin-poinnya saja. Nggak usah dibaca semua. Ya, silakan!

**81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kuasa Hukum dari Pihak Terkait yaitu Arkan Cikwan, S.H, Efendy Saragih, S.H, Burmawi Kohar, Jecky Haryanto, Aan Julanda dan Prima Zulianda Utama. Para advokat dari Law Office Arkan Cikwan and Partner dengan ini memberikan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon, Agusrin M Rajabudin dan Imron Rosyadi, Pasangan Calon Nomor Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa dalil-dalil permohonan dalam poin 2 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara selisih penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2022 ... 2020 adalah benar sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (...)

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya saja itu, (Undang-Undang Nomor 6 Tahun) (...)

**83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Dan seterusnya. Dengan ketentuan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 2.000.000 perbedaan perolehan suara (...)

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Enggak usah dibaca itu, dianggap dibacakan.

**85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Provinsi Bengkulu adalah 2.578.000 jiwa. Sementara berdasarkan daftar pemilihan tetap, yang ditetapkan oleh Termohon Nomor 75/PL.02.1-KPT/XVII/ (...)

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke angkanya, 1.000.000 berapa itu?

**87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Adalah 1.378.430 jiwa ... suara. Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 2.001.058 jiwa, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 agar mohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara harus terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil pemilihan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi (...)

**88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke angka-angkanya!

**89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Adalah sebagai berikut. Yaitu, Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 328.368 suara. Pasangan Nomor Urut 2=418.080 suara. Pasangan Nomor Urut 3=268.316 suara. Total=1.014.760.

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar  $418.080 - 268.316 = 149.768$  atau setara dengan 14,758% suara dari total suara 1.014.760.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (1) (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya.



**91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Dan seterusnya, maka terdapat perbedaan suara sebesar paling banyak, yaitu 15.221 suara. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, yaitu 149.768 suara atau 14,758% jelaslah telah melebihi ambang batas selisih, yaitu 15.221 suara atau 1,5% dari total suara sah, yaitu 1.014.760 suara.

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebesar 149.764 suara atau 14,758% suara ini, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. Kedudukan hukum.

**92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke angka saja, ke tabel.

**93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Penghitungan perolehan suara dengan ketentuan 2.000.000 lebih ... 2% selanjutnya kami anggap dibacakan. Terus berdasarkan data BPS tadi sudah kita bacakan karena kami anggap sudah dibacakan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara harus terdapat perbedaan perolehan suara adalah paling banyak 1,5% dari total suara hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon.

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.

Pasangan Nomor Urut 1=328.364.

Pasangan Nomor Urut 2=418.080.

Pasangan Nomor Urut 3=68.316.

Total=1.014.760.

**94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke alinea bawah. Bahwa berdasarkan uraian di atas.

**95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dan memohon ... dari Pemohon. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

**96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke pokok-pokok saja.

**97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Dianggap dibacakan. Selanjutnya, II. Dalam Pokok Permohonan.

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.
3. Mencermati dalil-dalil posita Pemohon ... pokok permohonan Pemohon dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang dilakukan didasarkan opini subjektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanpa didukung fakta-fakta hukum.

Bahwa andai kata berbagai dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah benar. Quod non, Kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi terpidana tersebut bukanlah merupakan domain Mahkamah Konstitusi. Melainkan merupakan yurisdiksi Bawaslu yang proses penyelesaiannya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang (...)

**98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya.

**99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Dianggap dibacakan.

5. Bahwa selanjutnya adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Permohonan Pemohon poin 1 dan poin 2. Dalam pokok permohonan ini menyatakan keputusan permohonan menetapkan status tidak memenuhi syarat atau TMS adalah untuk menjegal Pemohon sebab dalil titik ... dalil 5.1 dan (...)

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

5.2 saja langsung.

**101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

5.2 Terhadap Keputusan Bawaslu tersebut, Termohon telah melaksanakan dan menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan Nomor 76/PM.02.3-Kpt/17/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Bengkulu Tahun 2020. Pasca putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor Register 01/PS.Reg/17/2020 dan

5.2.2 Keputusan Nomor (...)

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya.

**103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

7 dan seterusnya dalam pemilihan gubernur ini pasca ... tentang penetapan nomor urut pasangan calon

6. Bahwa ... demikian pula tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan yang menyatakan poin 4.3, poin 4.4, sebab andaikata dalil-dalil tersebut adalah benar. Quod non kewenangan pemeriksa dan memutus dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi merupakan yuridiksi Bawaslu yang proses penanganannya melalui mekanisme gakkumdu.
7. Bahwa ... demikian ... demikian adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil pe ... permohonan Pemohon dalam pokok-pokok permohonan yang menyatakan, dalil 4.5, dalil 4.6 (...)

**104. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dianggap dibacakan.

**105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Dalil 4.7, dalil 4.8, dalil 4.9, karena dalil-dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak menguraikan pelanggaran TSM yang dapat mempunyai pengaruh signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. Hanya merupakan opini subjektif Pemohon dengan narasi tuduhan secara tidak benar dan tidak berdasar.

8. Bahwa demikian pula dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon, selain dan selebihnya juga jelas tidak benar dan tidak berdasar. Sebab dalil poin ... 4.10, dalil poin 4.11, dalil poin 4.12, adalah merupakan dalil-dalil yang sama sekali tidak didukung ketepatan hukum yang baik dan benar. Termohon sendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku secara profesional dan independen.
9. Bahwa disamping itu, dalam perkara a quo Permohonan Pemohon sendiri sangat jelas, yaitu mengenai permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL (...)

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya.

**107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Dan seterusnya ... selanjutnya ... dan seterusnya.

10. Bahwa dengan demikian pelaksanaan dan penghitungan suara yang dikakukan oleh Termohon adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (...)

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya.

**109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Dan seterusnya dengan rincian sebagai berikut.

Berita acara dan serti ... sertifikat rekapitulasi penghitungan suara sekabupaten tingkat Kota Bengkulu dan seterusnya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Silunga, dan Kabupaten Payang.

Bahwa rekapitulasi ... 11. Bahwa Rekapitulasi-rekapitulasi perhitungan suara dari setiap kabupeten/kota Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang masing-masing turut ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan 2 anggota serta para saksi dari Pasangan Calon Nomor 01 dan Nomor 02 perhitungan dilakukan berdasarkan Berita Acara, Sertifikat, dan seterusnya.

12. Bahwa berita acara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan setiap kabupaten kota dan seterusnya.

13. Bahwa berita acara, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan suara dan seterusnya.

14. Bahwa berita acara rekapitulasi penghitungan suara gubernur dan wakil gubernur ... tanggal 17 Desember 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/O/XII (...)

**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke tabel 15.

**111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

15. Dengan masing-masing calon memperoleh suara sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 01 mendapatkan perolehan suara=328.364.

Pasangan Nomor Urut 02 mendapat=418.080.

Pasangan Calon Nomor 3 mendapat=268.316.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. Petitum

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan permohonan tidak memiliki ... Pemohon tidak memiliki kekuatan ... kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo.
4. Menyatakan Pemohon, Pemohon, Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel).
5. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
6. Dan/atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah dan benar, serta berkekuatan hukum, Berita Acara, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kabupaten/kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.
3. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.2.6/Kpt/17/KOP/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M, dan Dr. H. Rosjonsyah, S.Ip., M.Si sebagai Pasangan Calon terpilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun ... Bengkulu Tahun 2020.

Subsida. Bila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **112. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Bawaslu, silakan! Langsung waktu 10 menit, ya, poin-poinnya saja.

#### **113. BAWASLU PROVINSI BENGKULU: DODI HERWANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 159.78/PAN.MK/PS/01/2021, tanggal 28 Januari 2021. Perihal Pemberitahuan Sidang Terkait Adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada pemilihan serentak tahun 2020 yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi Elektronik dengan register Nomor 78/PHP.GUB (...)

#### **114. KETUA: ANWAR USMAN**

Lewat saja itu.

#### **115. BAWASLU PROVINSI BENGKULU: DODI HERWANSYAH**

Dianggap dibacakan. Pemohon, Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor Urut 3. Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, keterangan atas pokok permohonan.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.1 dan angka 4.2 (lembaran keenam permohonan). Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu tanggal 4 September 2020, tanggal 5 September 2020, tanggal 6 September 2020 terhadap tahapan pendaftaran, penyerahan berkas Pasangan Calon Bakal Calon Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu diketahui terdapat 3 bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Yang telah mendaftar dan menyerahkan berkas pencalonan kepada Termohon.

1.2 Sampai dengan 1.6 halaman 2 sampai dengan 6 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalam dalil Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.3 dan angka 4.4 (lembaran ketujuh permohonan).

2.1 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan dan kewenangan petahana terkait kewenangan APBN dan dana penanganan Covid-19 dalam menjalankan tugas pengawasan sebagai upaya tindakan pencegahan Bawaslu Provinsi Bengkulu telah membuat beberapa surat himbauan yang pada pokok himbauan kepada beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak mempolitisir bantuan sosial atau menggunakan anggaran Covid-19 untuk kepentingan pribadi kelompok dalam menghadapi pemilihan kepala daerah.

2.2 sampai dengan 2.3.2 halaman 7 sampai dengan 11 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil Pemohon ... permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.5, angka 4.6 angka 4.7 (lembar ke-7 permohonan).

3.1 Bahwa data rekapitulasi hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu dal ... selama pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 hingga permohonan a quo diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tabel dianggap dibacakan.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat total 50 temuan dan laporan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu yang terdiri atas 11 kasus sumber laporan dan 39 kasus sumber dari temuan.

3.2 Sampai dengan 3.6 halaman 13 sampai dengan halaman 16 dianggap dibacakan.

4.1 bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokok yang menyatakan adanya perbedaan signifikan terhadap jumlah penggunaan hak pilih dan jumlah penggunaan surat suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan beberapa daerah kabupaten yang juga melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan keterangan yang diperoleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dari 8 Bawaslu kabupaten yang melaksanakan tugas pengawasan penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di masing-masing kabupaten.

4.1.1. sampai dengan 4.3 halaman 17 sampai 42 dianggap dibacakan.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.10 (lembar ke 8), 5.1 sampai dengan 5.6 halman 42 sampai 47 dianggap dibacakan.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.11 (lembar ke 8) 6.1 sampai dengan 6.2 halaman 47 sampai dengan 56 dianggap dibacakan.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon, sebagaimana uraian pada angka 4.12, lembar ke 8 dan lembar ke 9, 7.1 sampai dengan 7.6 halaman 57 sampai 68 dianggap dibacakan

Dengan demi ... dengan demikian, keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 29 bulan Januari Tahun 2021 dan telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 1 bulan Februari Tahun 2021. Bengkulu, 29 Januari 2021, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Parsadan Harahap SP. M.Si., Ketua ditanda tangani Ediansyah Hasan S.H., anggota ditandatangani, Patimah Seregar S.Pd. M.Pd., anggota ditandatangani,



Halid Saifullah SH. M.M., anggota ditandatangani, Dodi Herwansyah S.Pd., M.M., anggota ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**116. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik, dalam perkara ini Termohon mengajuka T.1 ... bukti T.1 sampai dengan T.036, benar? Ya?

**117. BAWASLU PROVINSI BENGKULU: DODI HERWANSYAH**

Benar, Yang Mulia.

**118. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-16, benar?

**119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 78/PHP.GUB-XIX/2021/PHP.GUB-XIX/2021: ARKAN CIKWAN**

Benar, Yang Mulia.

**120. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-33, benar?

**121. BAWASLU PROVINSI BENGKULU: DODI HERWANSYAH**

Benar, Yang Mulia.

**122. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Untuk Pemohon, bukti tambahannya lagi dipersiapkan, ya? Belum selesai.

**123. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN**

Siap, Yang Mulia.

**124. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik, masih bisa sampai nanti sidang ditutup. Kemudian ada klarifikasi dari Majelis Panel, silakan, Yang Mulia.

**125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kepada Termohon, ada yang hadir enggak komisionernya?

**126. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Hadir, Yang Mulia.

**127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tolong dijawab ya, Pak, ya? Ini terkait dengan SK hasil rekapitulasi. Itu ditetapkan kapan, Pak?

**128. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Izin, Yang Mulia. Penetapan rekapitulasi tanggal 17 Desember

**129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal 17 Desember, jam berapa?

**130. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021/: EKO SUGIANTO**

Lupa, Yang Mulia.

**131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Enggak ingat jamnya?

**132. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Sore, yang jelas sekitar pukul 15.00 WIB

**133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian itu langsung diumumkan tidak?

**134. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Ya.

**135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung diumumkan?

**136. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Ya.

**137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Diumumkan di mana?

**138. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Di website KPU dan di (...)

**139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di lamannya KPU?

**140. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Laman KPU.

**141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya laman KPU ini ya?

**142. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Ya.

**143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bengkulu, ya?

**144. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Ya.

**145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terus di ini ada juga, yang secara apa namanya ... offline, lewat papan misalnya begitu.

**146. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Siap, ada, Yang Mulia.

**147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada? Di papan mana itu?

**148. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Papan pengumuman KPU.

**149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah jadi bukti belum?

**150. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Belum, Yang Mulia.

**151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadikan bukti, ya. Itu waktunya sama enggak antara di laman kemudian di papan dan pan ... pada waktu ditetapkan?

**152. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Ya, setelah penetapan.

**153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Berjarak lama enggak itu?

**154. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Kurang ingat, Yang Mulia. Yang pasti sudah kita umumkan pasca penetapan itu.

**155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Anda enggak ingat sama sekali?

**156. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Ya.

**157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tolong itu nanti di ... anu ... ya, ditambahkan, ya. Kemudian terkait dengan keberatan itu ada ... ada ... ada tidak bukti yang diajukan. Keberatan dari tahapan di TPS sampai kemudian Pleno di provinsi.

**158. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Untuk di TPS kita menyampaikan alat bukti berupa C.Hasil yang ukuran Plano, Yang Mulia.

**159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**160. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Itu kita sampaikan sebagai alat bukti di T (...)

**161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Enggak artinya keberatan pernah dilakukan tidak oleh Pemohon (...)

**162. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Tidak pernah ada keberatan.

**163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada keberatan?

**164. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Tidak ada keberatan.

**165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sampai dimana tidak ada keberatan itu?

**166. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Dalam ... dalam C-1 tidak ada keberatan, diproses di PPK juga tidak ada keberatan.

**167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya ... pada dimulai dari TPS tidak ada keberatan?

**168. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Tidak ada keberatan.

**169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sampai di Pleno?

**170. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Di provinsi, di kabupaten baru muncul beberapa keberatan itu.

**171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Keberatan baru ada di kabupaten, ya.

**172. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Ya.

**173. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pada waktu Pleno di Provinsi?

**174. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Ada keberatan.

**175. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu sudah jadi bukti semua?

**176. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Keberatan itu, menyatu dengan model D.Hasil, Yang Mulia.

**177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah ada buktinya dia?

**178. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Ya, di D hasil ... D.Hasil KPU Provinsi Bengkulu

**179. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Tolong nanti yang terkait dengan pengumuman itu Anda tambahkan, ya!

**180. TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: EKO SUGIANTO**

Siap, Yang Mulia.

**181. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua.

**182. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Termohon Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021! Ini tolong perhatikan waktunya, ya. 10 menit. Jadi yang disampaikan itu poin-poinnya saja, tidak usah dibaca garis miring segala macam. Wah. Silakan!

**183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: RADEN LIANI AFRIANTY**

Saya akan membacakan summary-nya saja. Perihal jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur terhadap permohonan dengan Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Meixxy Rismanto, S.E. jabatan komisi ketua ... ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 104/ ... tertanggal 20 Agustus 2018. Vide bukti T-1, mohon dianggap dibacakan.

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/HK.04.5/SU/1704/KPU-Kab/1/2021 tertanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada.

1. Raden Liani Afrianty, S.H.
2. Dr. Berna Sujarno, S.H., M.H.
3. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.
4. Muhammad Hikmad Sudiadi, S.H., M.H.,
5. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H.
6. Hendra Septianus, S.H., M.H
7. Rahman Hidayat, S.H., M.H



8. (ucapan tidak terdengar jelas) Maria, S.H., m ... S.H., maaf.
9. Robert Petrus Marpaung, S.H., M.H
10. Herman Febriana, S.H.,
11. Aquino Marcella, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Liani Afrianty dan Partners di Gedung Dailen lantai 2 jalan Sukajadi Nomor 5, Kota Bandung, Jawa Barat.

Baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Termohon pada prinsipnya hanya akan menjawab atau menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan Termohon.

1. Dalam eksepsi

- 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kami bacakan langsung ke poin 6, eksepsi Termohon, halaman 3 sampai dengan 18 bagian eksepsi jawaban Termohon.

6. Bahwa apa yang akan didalilkan Pemohon pada angka 2 sampai dengan angka 17, pokok permohonannya secara nyata dan jelas tidak mempermasalahkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon akan tetapi Pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran yang terjadi di dalam tahapan-tahapan serta administratif pemilihan serta pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada angka 2 sampai dengan angka 5, pokok permohonan Pemohon, pada intinya mendalilkan indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon seperti memanfaatkan kondisi cuaca buruk dan masa pandemi Covid-19 secara terstruktur, sistematis, dan masif, sangatlah mengada-ada. Serta tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Kaur.

Demikian pula halnya dengan dalil angka 7 sampai dengan angka 12 pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalil-dalil Pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam tahapan-tahapan serta administratif pemilihan. Bukan mempersoalkan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur 2020 dan andaipun benar terjadi pelanggaran admin ... administrative yang dilakukan oleh Termohon maka Pemohon a quo tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan. Sebab permasalahan

tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu.

1.2. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon

Bahwa Pemohon berpendirian terhadap Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam Perkara 44 /PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kaur sebanyak sa 131 tit ... maaf saya ulangi, 131.128 jiwa. Vide bukti Surat T-4 dan T-5.

Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir, hasil pemilihan oleh Termohon adalah sebesar 4,68%.

1. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kaur adalah 2% dikali 77.940 adalah sebanyak 1.559 suara, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 3.644 suara. Selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas atau presentasi selisih suara yang menjadi syarat diharuskan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu 4,68% dari yang disyaratkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015.
2. Bahwa Termohon dengan tegas mempertanyakan dan menolak tentang kedudukan hukum para penerima Kuasa Hukum dari Pemohon yang melakukan pelimpahan Kuasa Hukum Kembali kepada para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Hanis dan Hanis yang berkedudukan di Gedung Sarinah lantai 9 Jl. M. H. Thamrin No. 11, Jakarta, 10350. Berdasarkan ketentuan hukum merupakan Prinsipal pihak yang berperkara untuk menunjuk atau menggunakan kuasa hukum dalam membela kepentingannya di muka persidangan. Lebih-lebih sebagai fakta hukum bahwa Surat Kuasa yang kedua cacat hukum dikarenakan tidak lengkapnya atau tidak terepenuhinya syarat formal.

1.3. Permohonan tidak jelas atau obscur libel

Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon dalam permohonan yang merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur baik mengenai pihak objek sengketanya, tempat terjadinya dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya perbaikannya di tanggal 22 Desember 2020 yang telah diregistrasi tanggal 18 Januari 2021 pada pokoknya, tidak mempersoalkan berkenaan atau mengenai perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kaur tahun 2020. Dalil-dalil Pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam tahapan-tahapan pemilihan. Bukan mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kaur tahun 2020. Lebih-lebih dalam petitum Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.5 PMK Nomor 6 tahun 2020.
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan perbaikannya pada angka 2 sampai dengan angka 30 sama sekali tidak memberikan penjelasan terhadap dalil-dalilnya sendiri mengenai tempat terjadinya atau locus dan juga dasar pengaturan hukumnya. Melainkan dari keseluruhan dalil pokok permohonan, Pemohon hanya menguraikan mengenai satu masalah dalam penyelenggaraan pemilihan yang berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsinya sendiri.
3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya telah diregistrasi di halaman 8 sampai dengan 9 pada angka 2 sampai dengan 6 merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum. Dimana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur yang cukup tinggi, keadaan cuaca ekstrem dan situasi Pandemic Covid-19, tidaklah dapat dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Termohon dalam menyikapi keadaan yang luar biasa ini, berpedoman pada ketentuan hukum peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serentak melanjutkan dalam kondisi benca

alam, Corona Virus Deases 2019 ... Covid-19 sebagai fakta hukum kasus penyelenggaraan pemilihan telah sesuai dengan berpedoman hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dengan berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kaur tahun 2020 dengan Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas. Atau dinyatakan untuk setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara

Perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon. Bahwa permohonan Pemohon dikualifikasikan menjadi 2 bagian yaitu a) dalil-dalil Pemohon dalam perbaikan permohonan a quo angka 1 sampai dengan 17 halaman 7 sampai dengan 14 yang menyatakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis dan masif. b) dalil Pemohon dalam permohonan a quo angka 18-30 halaman 14 sampai dengan 19 yang menyatakan panipulasi data pemilih dan berbagai kecurangan TPS yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Yang menurut Termohon adalah dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan. Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kaur tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 sebagaimana bukti T-2 jawaban angka 7 halaman 20. Menjawab dalil permohonan angka 2 sampai dengan 5 berkenaan dengan partisipasi pemilih. Pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kaur 2020 adalah tidak benar, sebagaimana bukti T-4 dan T-5 jawaban angka 8 halaman 20 sampai 22. Terhadap dalil Pemohon angka 6 mengenai keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada waktu pleno reke ... pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Terhadap keberatan tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap keberatan saksi dan Pemohon dan meminta petunjuk kepada Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat pleno di tingkat kabupaten dan sudah diselesaikan.

Akan tetapi saksi Pemohon tetap mengisi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana bukti T-6, jawaban angka 9 halaman 22.

Terhadap dalil Pemohon angka 7 dan 8 menurut hemat Termohon adalah ranah Bawaslu untuk menanggapi hal tersebut karena Termohon sebagai penyelenggara telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai dalil Pemohon angka 9 sampai dengan 10 adalah tidak benar. Faktanya pada tanggal 8 Desember, Anggota KPU Kabupaten Kaur, Saudara Radius ... Bapak Radius, Komisioner Divisi Hukum Anggota KPU Kabupaten Kaur melaksanakan tugas monitoring di gudang dua logistik berdasarkan surat tugas untuk semua anggota komisioner sebagaimana Bukti T-8.

Bahwa dalil Pemohon angka 11, pada halaman 11 yang mendalilkan dugaan grand design yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada Kabupaten Kaur yang dimulai dari terpilihnya Heni Fartika Farianti, S.E., yang merupakan ipar dari Paslon Nomor 2 atau Pihak Terkait yang merupakan istri dari Rahiman Dani yang merupakan adik kandung dari Paslon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait yang menjadi ketua tim periode 2018-2023. Sehingga menurut Pemohon adanya indikasi netral tidak netralnya seorang penyelenggara karena adanya benturan kepentingan di dalamnya, sangatlah mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum. Merupakan fakta hukum pembentukan tim seleksi anggota KPU Kabupaten Kaur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan PKPU Nomor 7 Tahun 2018, terakhir diubah sebagaimana PKPU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6), Pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.

Selanjutnya pun perlu Termohon tegaskan bahwa pelaksanaan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 bahwa tidak benar terjadi pertemuan antara Bapak Radius dan Paslon Nomor Urut 2 juga tim pemenangannya di rumah Bapak Radius karena pada saat itu Bapak Radius sedang bekerja di kantor, yaitu kantor KPU Kabupaten Kaur karena bertepatan dengan hari kerja.

Dalil Pemohon di angka 15, halaman 12 yang pokoknya mendalilkan bahwa penyelenggara di tingkat KPPS saat penghitungan surat suara dengan sengaja merusak surat suara yang dicoblos untuk Paslon Nomor Urut 1, Pemohon yang mengakibatkan banyaknya surat suara batal untuk Paslon Nomor Urut 1 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak jelas. Karena Pemohon tidak menjelaskan KPPS mana yang dimaksud. Sehingga karena dalil Pemohon ini merupakan dalil yang tidak jelas dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Kemudian, dalil Pemohon angka 16 dan 17, halaman 13 dan 14 yang mendalilkan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara di berbagai tingkatan dalam berbagai modus adalah tidak benar. Terlebih lagi Pemohon tidak menguraikan cara-cara bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, akan tetapi Pemohon hanya menguraikan berkenaan dengan Rekap Hasil Perhitungan Hasil Suara Bupati Kabupaten Kaur, sehingga tidak benar data yang dalilkan oleh Pemohon. Data yang benar adalah sebagaimana tabel jawaban Termohon halaman 27, mohon dianggap dibacakan. Dimana jumlah pemilih tambahan sebagaimana rekap hasil perhitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur serta Calon Gubernur Bengkulu adalah sebesar 860 pemilih tambahan bukan 1.157 sebagaimana Bukti T-10, jawaban angka 16, halaman 27.

Dalil Pemohon angka 18 pada halaman 14 sampai dengan 16 KPPS berkenaan dengan pada saat pencoblosan di tingkat TPS tidak menyiapkan Form C.Daftar Hadir bagi para pemilih pada saat pencoblosan di TPS 11 kecamatan dan 15 kecamatan di Kabupaten Kaur adalah tidak benar. Termohon sudah menyerahkan kebutuhan logistik ke tiap TPS mengenai C.Daftar Hadir dan pada saat pelaksanaan pemilihan KPPS memulai proses pemungutan suara dengan memanggil pemilih sesuai dengan daftar DPT, DPTb, dan DPPH dengan menunjukkan surat undangan memilih dan identitas KTP, maka pemilih mengisi absensi sebelum diberikan surat suara di TPS sampai dengan proses penghitungan KPPS. Dan saksi-saksi dari semua pasangan calon peserta memilih dan pengawas menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan, sebagai Bukti T-11 jawaban angka 18, halaman 28-29.

Dalil Pemohon angka 19 pada halaman 16 mengenai tidak tersedianya Form C.Daftar Hadir dan memanipulasi data pemilih sebagaimana yang terjadi di TPS 01 Desa Tanjung Betung I, Kecamatan Kaur Utara adalah tidak benar sebagaimana Bukti T-12, jawaban angka 19, halaman 29. Dalil Pemohon angka 20 mengenai modus manipulasi data pemilih dengan tidak menyediakan daftar hadir tersebut dilakukan di hampir semua TPS Kabupaten Kaur adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum sesuai dengan berita acara merupakan fakta hukum bahwa sesuai dengan Berita Acara KPPS di TPS 1 Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, TPS 2 Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, TPS 2 Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, TPS 1 Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, dan TPS 1 Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan keberatan saksi Paslon Nomor 1 keberatan tentang kesalahan tempat tanda tangan tidak benar karena yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir. Daftar pemilih sudah ... dianggap dibacakan.

Selanjutnya, dalil Pemohon angka 21, pada halaman 16 mengenai terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Kaur. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi memilih menggunakan KTP luar daerah yang

tanpa menggunakan Form A-5. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut dikualifikasi sebagai pemilih DPPH sebagaimana di pengaturan di PKPU Pasal 8 Nomor 18 Tahun 2020. Di antaranya TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning dan TPS 2 Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung adalah tidak benar. Faktanya pada tingkat KPPS tidak ada keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 maupun Saksi Paslon Nomor Urut 2, sebagaimana Bukti T-14 dan T-15, jawaban angka 20, halaman ... maaf, jawaban angka 21, halaman 30.

Bahwa dalil Pemohon angka 22, pada halaman 17 yang mendalilkan KPPS membiarkan pemilih menggunakan sistem perwakilan adalah tidak benar. Dimana faktanya di TPS dimaksud pengguna hak pilih didasarkan pada atas DPT daftar pemilih dan dibuktikan dengan daftar hadir, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Vide bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18 jawaban angka 22 halaman 31.

Dalil Pemohon angka 23 pada halaman 17 yang mendalilkan penyelenggara KPPS melanggar prosedur. Yaitu dengan menumpahkan isi surat suara di atas meja, kemudian dihitung di TPS Kecamatan Muarah Saung, Desa Bukit Makmur, merupakan fakta hukum penghitungan suara yang dilakukan yang dimana telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020. Jawaban angka 23, halaman 31.

Dalil Pemohon angka 24 pada halaman 17 mengenai pada saat proses pleno rekapitulasi di tingkat PPK dan di tingkat PPK di Kecamatan Maje, seluruh TPS tidak menghadirkan kotak suara yang berisi dokumen yang tersegel. Bergembok dengan Rapat Pleno penghitungan suara adalah tidak mendasar dan tidak benar. Merupakan fakta hukum, bahwa kotak suara dihadirkan di ruangan yang sama atau tempat rekap Kecamatan Maje. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan. Baik dari saksi Paslon 01 maupun Paslon 02 dan pengawas. Sebagaimana bukti T-19 dan bukti T-20 jawaban angka 20 halaman 29 hingga 30. Dalil Pemohon angka 25 di halaman 17 sampai 18 mengenai pembukaan kotak ... sebelum proses perhitungan digelar adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum bahwa pada saat itu bukan pada rekapitulasi PPK pembuka kotak suara pada saat arus balik logistik dari PPS ke PPK. Pada saat pembukaan kotak suara dilakukan didampingi KPPS masing-masing TPS dan disaksikan oleh kepolisian dan diawasi oleh Panwascam, pembukaan kotak tersebut dilakukan oleh PPK dikarenakan untuk melakukan pengeklisan kelengkapan yang ada pada kotak suara sesuai dengan suara pengantar kelengkapan dari KPU. PPK tidak membuka amplop surat-surat dan tidak mengubah apapun yang ada pada C.Hasil-KWK.

#### **184. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya sudah habis itu, ya.

**185. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: RADEN LIANI AFRIANTY**

Baik.

**186. KETUA: ANWAR USMAN**

2 menit lagi.

**187. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: RADEN LIANI AFRIANTY**

Dianggap dibacakan.

**188. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**189. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: RADEN LIANI AFRIANTY**

Bahwa dalil Pemohon angka 30 pada halaman 19 mengenai KPPS Desa Agamulia, Kecamatan Majim membacakan surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih ternyata dengan alasan kelebihan surat suara merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Merupakan fakta hukum yang benar adalah terdapat 1 surat suara yang tidak diketahui sehingga seluruh Anggota KPPS Saksi Paslon Nomor Urut 01 dan saksi Paslon Nomor Urut 02, serta PTPS menyepakati suara dibatalkan. Karena tidak terdapatnya bukti tanda tangan beserta cap dan tulisan yang berbeda dari petugas KPPS yang merekap dan mengetahui sebagai berikut: Ketua PPS, Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02, Ketua PPS ... PTPS ... PAM ... PTPS sebagaimana bukti T-25 jawaban angka 30 halaman 31-32. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat melalui ... melakukannya untuk menjaga. Agar Pilkada Kabupaten Kaur tahun 2020 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

**190. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, langsung saja.



**191. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: RADEN LIANI AFRIANTY**

Petitum.

**192. KETUA: ANWAR USMAN**

Ke petitumnya.

**193. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: RADEN LIANI AFRIANTY**

Ya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi

Mengambilkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Menetapkan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

a. Nomor 01, Nama Pasangan Calon Gusril Pausi, S.Sos., M.Ap dan Medi Yuliardi, S.T., perolehannya=37.148 suara. Atau setara dengan 47,66%.

b. Nomor 02, Nama Pasangan Calon H. Lismidianto, S.H., M.H., dan Herlian Muchrim, S.T., perolehan suaranya=40.792 suara. Atau persentasenya 52,34%. Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

**194. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung ke Pihak terkait. Silakan, waktu (...)

**195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR /PHP.BUP-XIX/2021: SATMA BUDHI PRAMANA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**196. KETUA: ANWAR USMAN**

10 menit, ya.

**197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: SATMA BUDHI PRAMANA**

Kami akan bacakan pokok-pokoknya saja.

**198. KETUA: ANWAR USMAN**

Poin-poinnya saja tidak perlu baca semuanya.

**199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: SATMA BUDHI PRAMANA**

Ya, kami telah membuat summarynya.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Nomor Urut 01 Gusril Pausi dan Medi Yuliardi. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, dalam eksepsi.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon. Dengan alasan, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan. Namun wewenang dari lembaga lain, in casu Bawaslu Kabupaten Kaur dan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan vide Pasal 135 tentang Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa Pemohon tidak pernah menguraikan dalil mengenai adanya selisih dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak juga menguraikan bagaimana hitung-hitungan pero ... perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Termasuk bagaimana perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut salah atau tidak sesuai menurut Pemohon. Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan bangunan konstruksi hukum untuk dapat meyakinkan

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan wewenang Mahkamah Konstitusi, menjalankan perintah Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan. Bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah terkait perselisihan hasil. Namun merupakan uraian pelanggaran-pelanggaran yang ternyata tidak pernah muncul atau diajukan pada saat proses pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat TPS. Maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan ... perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati dengan alasan;

2.1 Undang-Undang Pilkada telah membatasi secara limitatif terhadap peserta pemilihan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak=37.148 suara atau 47,67%. Dan pasangan calon memperoleh suara terbanyak adalah Pihak Terkait dengan perolehan suara sebanyak=40.762 suara atau 52,33%. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah suara Pihak Terkait dikurangi dengan suara Pemohon, yakni= $40.762-37.148=3.614$  suara dan apabila dipersentasekan menjadi 4,67%, dan persentase tersebut melibihi ambang batas 2% sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang ... huruf a Undang-Undang Pemilihan. Bahwa terhadap syarat penggunaan ambang batas dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 dan seterusnya, tanggal 27 Januari 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 dan seterusnya, tanggal 21 Januari 2016, Putusan Nomor 136 dan seterusnya, tanggal 22 Januari 2016, Putusan Nomor 1 dan seterusnya tanggal 3 Januari ... 3 April 2017.

Bahwa dalam putusan-putusan tersebut secara jelas dan tegas Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah tetap tunduk dan patuh terhadap keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Pada saat Mahkamah bertindak sebagai pelaksana undang-undang. Pihak Terkait kembali kutipkan 2 pendapat Mahkamah Konstitusi

mengenai kedudukan hukum Pemohon, yakni Putusan Nomor 1/PHP.BUP.XV/2017 tanggal 3 April 2017 dianggap dibacakan.

Dan pendapat Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 21 Januari 2016 dianggap dibacakan. Begitu pula pendapat Mahkamah di 27 putusan lainnya yang secara jelas dan tegas mengakui Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan untuk tetap dilaksanakan. Bahwa dengan persentasi 4,67% serta pendapat Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan serta pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

4. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libel*). Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan. Bahwa Pemohon tidak pernah mempersoalkan terkait dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon pada tanggal 16 Desember 2021 melalui Keputusan Nomor 190 dan seterusnya dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2020.

Bahwa Pemohon hanya mendalilkan terkait adanya pelanggaran TSM, pelanggaran etik, pelanggaran pemilihan, dan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Selain karena kewenangan untuk mengadili pelanggaran tersebut bukan wewenang ... bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, pelanggaran dalam permohonan tersebut tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara. Bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat di dalam pokok permohonan tidak berkesebar kesesuaian dengan apa yang diminta oleh Pemohon dalam petitumnya.

Dalam pokok permohonan. Pemohon mendalilkan ada dugaan pelanggaran TSM. Namun dalam petitum Pemohon meminta memuatkan suara ulang, padahal menurut hukumnya kalaulah terjadi pelanggaran TSM maka konsekuensinya adalah diskualifikasi bukan pemungutan suara ulang. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan Pemohon dalam mengajukan apa yang menjadi pokok permohonan sebenarnya. Bahwa terkait dengan tempat pemungutan suara atau TPS yang diminta oleh Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di dalam petitumnya. Ada sejumlah TPS yang tidak pernah termuat dalam dalil pokok permohonannya. Namun, tiba-tiba sejumlah TPS tersebut muncul di dalam petitum untuk dilakukan pemungutan suara ulang. TPS tersebut adalah TPS 1 Desa

Sukarami II, Kecamatan Kaur tengah dan TPS 1 Desa Tanjung Betung I, Kecamatan Kaur Utara. Bahwa dalam ... bahwa dalam petitum angka 3 ... bahwa terhadap petitum ketiga angka 43 terkait dengan TPS 2 Penyandingan, Kecamatan Nasal perlu Pihak Terkait sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Di Kabupaten Kaur tepatnya di Kecamatan Nasal tidak ada desa yang bernama Desa Penyandingan, sehingga petitum terhadap ... sehingga petitum terhadap angka 43 untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 desa tersebut adalah petitum yang salah dan ngawur.

Bahwa di dalam petitum yang ketiga, Pemohon mengenai permintaan pemuatan suara ulang di beberapa TPS, yaitu angka 1 sampai dengan angka 55 terdapat tumpang tindih uraian TPS. Di satu sisi Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang per-TPS sebagaimana disebutkan angka 1 sampai dengan angka 53. Namun di petitum selanjutnya pada angka 54 dan angka 55 Pemohon kembali meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Kemuning dan seluruh TPS di Kecamatan Maje. Yang mana beberapa TPS di Kecamatan Maje dan Tanjung Kemuning tersebut telah diuraikan oleh Pemohon pada angka 1 sampai dengan 53.

Bahwa narasi yang dibangun oleh Pemohon dalam permohonannya adalah narasi dongeng atau khayalan Pemohon semata tanpa pernah didukung oleh ... dengan alat bukti yang sah dan kuat serta sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang berakibat permohonan tersebut terkesan dipaksakan dan akhirnya menjadi kabur. Sehingga sangat beralasan hukum berdasarkan uraian telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

Dalam pokok permohonan.

Tanggapan atas dalil permohonan sebagai ... mengenai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa oleh ... bahwa oleh karena Pemohon sama sekali tidak keberatan dan tidak mempersoalkan mengenai penetapan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon in casu KPU Kaur, maka menurut kami Pihak Terkait keputusan Nomor ... Keputusan Termohon Nomor 190 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur tahun 2020 adalah benar dan sesuai menurut hukum dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

1. Bahwa oleh karena tidak terjadi perubahan perolehan suara bagi Pemohon atau pun Pihak Terkait dan Pemohon tidak menyajikan data perolehan suara yang benar menurut hitung-hitungan Pemohon. Maka yang menjadi benar dan menjadi dasar perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel di atas sesuai dengan Keputusan KPU Kaur Nomor 190 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020. Sehingga, terhadap dalil Pemohon yang menolak tegas keputusan KPU Kaur adalah tidak berdasar hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, TSM tersebut menurut Pemohon dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan bukan dilakukan oleh Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut, Pihak Terkait menyatakan dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat TSM merupakan wewenang dari Badan Pengawasan Pemilihan Provinsi in casu Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan menjadi domain kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bahwa terkait dengan dalil permohonan yang mempersoalkan partisipasi publik yang tinggi dan dihubungkan dengan kondisi cuaca adalah dalil yang kabur dan tidak jelas. Apa yang ingin ditarik dari partisipasi ... partisipasi publik dengan cuaca di Kaur di ... pada 19 Desember 2020 yang lalu? Bagaimana konstitusi hukumnya? Kemudian, tingkat partisipasi yang tinggi dihubungkan dengan cuaca, lalu kemudian muncul pelanggaran TSM yang dilakukan oleh penyelenggara. Hal tersebut tidak diuraikan oleh Pemohon secara rinci dan jelas sehingga menurut Pihak Terkait hal tersebut adalah asumsi-asumsi Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon yang baru menyampaikan keberatan pada ti ... pada pleno tingkat kecamatan dan pleno kabupaten vide dalil permohonan angka 5 dan angka 6 dengan dalil Pemohon baru mengetahui pelanggaran pada tingkat TPS pada saat pleno tingkat kecamatan kontradiktif dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon pada ang ... pada permohonan angka nomor 15. Pemohon baru mengetahui pelanggaran pada pleno tingkat kecamatan, namun sudah tahu adanya surat suara yang sengaja dirusak di tingkat KPPS. Pemohon sama sekali tidak menguraikan bagaimana surat suara itu dirusak, oleh siapa? Berapa banyak surat suara yang dirusak tersebut? Yang menjadi pertanyaan berikutnya, ke mana Saksi Pemohon di TPS? Kenapa tidak melakukan keberatan di TPS ketika surat suara yang dicoblos untuk Pemohon dirusak oleh KPPS? Padahal, hal tersebut merupakan pelanggaran pidana.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan Pihak Terkait dengan melakukan grand design dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur vide dalil permohonan angka 11 adalah fitnah dan tuduhan yang tidak mendasar dan ini sudah termasuk dalam kategori penyerangan kehormatan secara pribadi. Pemohon hanya menyebut dalil fitnah tanpa bukti pada angka 11 tersebut, dengan menyebut keterlibatan Pihak Terkait atau keluarga Pihak Terkait. Namun, Pemohon tidak menguraikan secara detail dan jelas bagaimana grand design dilakukan oleh Pihak Terkait atau keluarga Pihak Terkait dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020. Siapa saja yang terlibat? Keuntungan secara nyata yang diperoleh ... keuntungan apa yang secara nyata diperoleh oleh Pihak Terkait (...)

**200. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya sudah 10 menit. Dua menit lagi, deh.

**201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: SATMA BUDHI PRAMANA**

Siap, Yang Mulia.

**202. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung saja ke petitum!

**203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: SATMA BUDHI PRAMANA**

Petitum, berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan sebagai berikut dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dalam pokok perkara menolak permohonan untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/TL.02.6-KPT/1704/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.30 WIB dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut.

**204. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu miknya didekatin, kenapa dimiringin?

**205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: SATMA BUDHI PRAMANA**

Oh, siap, Yang Mulia.

1. Nomor Urut 1 Gusril Pausi, S.Sos, M.AP., dan Medi Yuliardi, S.T. dengan perolehan suara=37.148
2. H. Lismidianto, S.H., M.H., dan Herlian Muchrim, S.T. dengan perolehan suara=40.792

Total suara sah yaitu=77.940 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

**206. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik. Silakan, Bawaslu! Ya, jangan ini ya, enggak usah dibaca semua.

**207. BAWASLU KABUPATEN KAUR: NATIJO ELEM**

Siap, Yang Mulia.

**208. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktu 10 menit.

**209. BAWASLU KABUPATEN KAUR: NATIJO ELEM**

Ya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur pada Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur dengan nomor regis ... diregister Perkara Nomor 44/PHP.BUP/XIX/2021 antara Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 melawan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.

Terkait dalil Pemohon pada angka 1 dan angka 2 halaman 7 dan halaman 8 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan menolak hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon karena terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara cara TSM di sejumlah TPS di Kabupaten Kaur. Berdasarkan hasil laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur dan supervisi kepada jajaran di bawahnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Gusril Pausi dan Medi Yuliardi memperoleh=37.148 suara dan H. Lismidianto dan Herlian Muchrim memperoleh=40.792 suara. Secara utuh, keterangan termuat pada keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur halaman 1 sampai dengan 2.



Terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 3 dan 4 halaman 8 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur 88,59% pada saat pencoblosan cuaca di Kabupaten Kaur terjadi hujan lebat yang disertai cuaca ekstrim ditambah situasi pandemi Covid sehingga ada indikasi kecurangan mark up pemilihan yang dilakukan penyelenggara pemilihan secara TSM.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan, dari DPT sebanyak 88.990 yang menggunakan hak pilih di DPT sebanyak 78.103 dari pemilih yang pindah memilih (DPT<sub>h</sub>) sebanyak 297 yang menggunakan hak pilih sebanyak 261. Serta dari pemilih tidak terdaftar dalam DPT memilih menggunakan KTP atau surat keterangan (DPT<sub>b</sub>) dari 860 yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 860.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran pada tahap ... pada tahapan tersebut tidak ditemukan temuan atau laporan dugaan pelanggaran secara utuh keterangan termuat pada keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur halaman 2 sampai 3 dan bukti PK-2.

Terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 5 dan angka 6 halaman 9 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada tahapan pungut hitung hingga rekap Pleno di kecamatan terdapat pelanggaran atau kecurangan yang diketahui setelah penghitungan suara tingkat KPPS dan pelanggaran tersebut sudah disampaikan dalam rapat Pleno PPK akan tetapi tidak ditanggapi.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan dan supervisi Bawaslu Kabupaten Kaur terkait temuan atau laporan pada jajarannya di bawahnya, hasilnya tidak adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran pada tingkat TPS hingga tingkat kecamatan. Secara utuh keterangan Termohon pada keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur halaman 3 sampai dengan 4 dan bukti PK-3.

Terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 7 halaman 9 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemelang ... penyelenggara pelanggaran itu telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaur dengan nomor pelaporan 09 dan seterusnya pada tanggal 12 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Kaur telah menerima dan meregister laporan dugaan pelanggaran dengan nomor tersebut pada tanggal 14 Desember 2020 serta Bawaslu Kabupaten Kaur telah meminta keterangan pelapor, terlapor, saksi, ketua, dan anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur pada pokoknya menerangkan bahwa semua pemilih yang hadir dan memilih di TPS semua terdaftar di dalam DPT, DPP<sub>h</sub>, dan DPP<sub>b</sub>. Tidak adanya saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan terkait form C daftar hadir memilih pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Secara utuh keterangan Termohon pada keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur halaman 4 sampai dengan 5 dan bukti PK-5.

Terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 8 halaman 10 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan netralitas Bawaslu Kabupaten Kaur karena beberapa laporan yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait tidak ditindaklanjuti, sedangkan laporan yang dituduhkan kepada Pemohon Bawaslu langsung merespons. Bawaslu Kabupaten Kaur tidak pernah menerima laporan dari Pemohon dalam status a quo. Bawaslu Kabupaten Kaur dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Kaur senantiasa mempedomani peraturan prosedur penanganan pelanggaran. Secara utuh keterangan termuat pada keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur halaman 5 sampai dengan 7 bukti PK-5.

Terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 9 halaman 10, permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Komisioner Bawaslu atas nama Natijo dan Komisioner KPU Kabupaten Kaur atas nama Radius dan Ketua KPU Kabupaten Kaur atas nama Meixxy dalam rapat rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Muara Sahung ikut memimpin dan menginterpretasi dalam rapat Pleno PPK.

Bawaslu Kabupaten Kaur telah membagi wilayah supervisi bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur dalam rangka melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan laporan hasil pengawasan pada saat Pleno di tingkat kecamatan, proses pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan sesuai dengan waktu dan tahapan. Pada saat supervisi dilakukan Bawaslu Kabupaten Kaur, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh ketua dan anggota PPK yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kaur dalam rangka supervisi dan monitoring panwascam, pihak kepolisian, babinsa, serta saksi pasangan calon secara utuh keterangan termuat dalam Bawaslu Kabupaten Kaur halaman 7 sampai dengan 9 dan bukti PK-6.

Terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 10 halaman 11 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pertemuan antara anggota KPU Kabupaten Kaur Radius dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur yang bernama Natijo di rumah Anggota KPU Kabupaten Kaur dini hari malam, pada malam dini hari pencoblosan pada saat itu, anggota Bawaslu Kabupaten Kaur atas nama Natijo melakukan pengawasan distribusi logistik sampai ke TPS sulit serta pengawasan distribusi logistik dari Gudang KPU ke kecamatan yang mempunyai TPS sulit.

Pada tanggal 7 Desember 2020, secara utuh keterangan Termohon termuat pada keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur halaman 9 sampai dengan 10 dan bukti PK-7. Terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 11 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dugaan grand design dan pertemuan paslon di rumah Komisioner KPU Kabupaten Kaur.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu beserta jajarannya ser ... tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait pertemuan tersebut. Atas nama Radius secara utuh keterangan termuat pada keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur halaman 9.

Terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 12 halaman 11 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pengarahan dan instruksi Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Kaur kepada seluruh ketua dan anggota PPK ketua dan anggota PPS dan ketua KPPS se-Kabupaten Kaur pada saat sehari sebelum rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kaur. Bawaslu Kabupaten Kaur menerangkan bahwa adanya pengarahan dan intruksi dari Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena secara struktural dan organisasi, anggota Bawaslu tidak mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang. Secara utuh keterangan termuat pada keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur halaman 10 dan bukti PK-8.

Terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 15 halaman 12, permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan penyelenggara di tingkat KPPS sampai penghitungan suara dengan sengaja merusak surat suara yang dicoblos untuk Paslon Nomor Urut 1, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur beserta jajaran di bawahnya, Bawaslu Kabupaten Kaur telah merekap seluruh kejadian khusus dari seluruh TPS se-Kabupaten Kaur beserta jajaran di bawahnya dan tidak ditemukan penanganan dugaan laporan pelanggaran, baik yang bersumber dari temuan ataupun laporan dari masyarakat. Secara utuh keterangan termuat pada keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur halaman 11 dan bukti PK-10.

Terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 18 sampai dengan angka 30, halaman 14 sampai dengan halaman 19 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, terkait adanya kecurangan, pelanggaran tingkat KPPS dan tingkat PPK sebagaimana dalam permohonan dapat diterangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur beserta jajarannya, hingga pengawas TPS, diperoleh informasi KPPS di TPS tersebut sudah menjalankan tugas sesuai dengan tahapan dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran baik yang bersumber dari temuan ataupun laporan. Secara utuh keterangan termuat pada keterangan Bawaslu Kabupten Kaur halaman 13 sampai dengan 29 dan bukti PK-12 sampai dengan bukti PK-66.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kaur. Ketua, Toni Kuswoyo, anggota, Natijo dan Oyon Zupra. Terima kasih, Yang Mulia.

**210. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Waktunya enggak sampai 10 menit, bagus.  
Untuk perkara ini Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-24, benar?

**211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: RADEN LIANI AFRIANTY**

Benar, Yang Mulia.

**212. KETUA: ANWAR USMAN**

Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Untuk Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-64?

**213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: SATMA BUDHI PRAMANA**

Benar, Yang Mulia.

**214. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-66?

**215. BAWASLU KABUPATEN KAUR: NATIJO ELEM**

Benar, Yang Mulia.

**216. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pemohon, mengajukan bukti tambahan P-30 sampai dengan P-49, dengan catatan, P-30 tidak sesuai dengan bukti fisik. Nanti dicocokkan, ya?

**217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDIN**

Baik, Yang Mulia. Ya, hari ini nanti kami ada bukti 1 ... bukti tambahan P-49, yakni putusan DKPP yang dibacakan pada saat bersamaan dengan sidang pendahuluan kemarin (...)

**218. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya ... tadi sudah saya sampaikan P-30 sampai dengan P-49, iya toh?

**219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDIN**

Ya, betul, Yang Mulia.

**220. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Wah, wah, wah. Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Tapi P-30 nanti disesuaikan ya, dengan Panitera, ya?

**221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDIN**

Baik, Yang Mulia.

**222. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, ada catatan dari Majelis. Silakan, Yang Mulia!

**223. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pertama, kepada Pemohon, itu SK Penetapan rekapitulasi, sudah ya? Sudah dijadikan bukti?

**224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDIN**

Dijadikan bukti.

**225. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah?

**226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDIN**

Sudah.

**227. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah, ya. Kepada Termohon, komisionernya ada? Saya ke komisioner saja ya. Kapan, Pak, itu ditetapkan, Pak? Hasil rekapitulasi itu?

**228. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: IRPANADI**

Tanggal 16 Desember, Yang Mulia.

**229. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

16 Desember pukul berapa?

**230. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: IRPANADI**

Seingat saya sekitar pukul 22.30 selesai.

**231. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

22.30, diumumkankannya?

**232. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: IRPANADI**

Diumumkan di papan pengumuman KPU dan di laman website KPU.

**233. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, itu kapan?

**234. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021:  
IRPANADI**

Kalau yang di papan pengumuman pada saat setelah pasca penetapan (...)

**235. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

He eh.

**236. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021:  
IRPANADI**

Tapi kalau di laman karena mengingat jaringan dan saat itu kondisi website yang macet, sehingga di hari berikutnya.

**237. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Hari berikutnya tanggal 17, ya? Ya. Ini bisa enggak, dijadikan bukti? Sudah jadi bukti ini semua?

**238. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021:  
IRPANADI**

Sepengetahuan saya, belum, Yang Mulia.

**239. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, nanti coba Anda koordinasi dengan Kepaniteraan soal ini, ya. Kemudian, DPT nya berapa, Pak? DPT nya.

**240. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021:  
IRPANADI**

DPT 88.990.

**241. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

DPT 88?

**242. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021:  
IRPANADI**

88.990.

**243. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

88.990, ya? Kemudian, partisipasi pemilihnya, berapa, Pak?

**244. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: IRPANADI**

Kalau partisipasinya sekitar 87, seingat saya ya, tapi tidak tepat, Yang Mulia.

**245. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah jadi bukti, ya? DPT nya sudah bisa jadi bukti?

**246. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: IRPANADI**

Sudah.

**247. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah, ya? Kemudian, pertanyaan saya berikutnya ini supaya nanti bisa dilihat buktinya ya, hasil dari rekapitulasi itu langsung diberikan tidak, kepada paslon?

**248. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: IRPANADI**

Pada pascapenetapan Berita Acara hasil penetapan kita langsung serahkan, baik itu ke Bawaslu, masing-masing paslon melalui saksi.

**249. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, itu mereka sudah tanda tangan semua di situ?

**250. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: IRPANADI**

Kalau yang tanda tangan hanya 1 Saksi Paslon 02. Yang Saksi Paslon 01 tidak tanda tangan.

**251. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, tapi langsung diberikan kepada mereka Berita Acaranya?



**252. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021:  
IRPANADI**

Langsung.

**253. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung, ya?

**254. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021:  
IRPANADI**

Serentak.

**255. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sementara kalau SK Penetapan hasilnya?

**256. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021:  
IRPANADI**

SK penetapan karena kemarin itu salinan, itu diproses dan sudah disiapkan di sekretariat, di jalan sekretariat KPU.

**257. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan mereka sudah mendapatkan salinannya?

**258. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021:  
IRPANADI**

Sudah diberikan dengan ada bukti tanda pemberian.

**259. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pada saat ditetapkan itu?

**260. TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021:  
IRPANADI**

Betul.

**261. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih.

## 262. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 bukti tambahan dari Pemohon sampai saat ini belum diserahkan, jadi enggak bisa diverifikasi dan disahkan. Kemudian, untuk kedua perkara ini hasil persidangannya akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH. Kemudian, para pihak akan diberi tahu oleh Kepaniteraan kapan hari persidangan berikutnya mengenai hasil laporan Panel ke RPH. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.53 WIB**

Jakarta, 2 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

